

ISSN : 1410-3648

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

# PERSPEKTIF

**PUBLISH OR PERISH**

## DAFTAR ISI

### Editorial

#### Artikel :

- Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J. Habibie Sebagai Presiden III Republik Indonesia  
Oleh Edi Krisharyanto.
- Penerapan Asas Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Terhadap Gelandangan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum  
Oleh Isetyowati Andayani
- Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich  
Oleh W.M. Herry Susilowati.
- Problema Kenakalan Anak-Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologis Dan Yuridis  
Oleh Ratna Winahyu Lestari Dewi
- Tanggung Jawab Wartawan Media Cetak Dalam Praktek Jurnalistik  
Oleh Endang Retnowati.
- Kontrak Jual Beli Eksport Barang Dengan Pembayaran Melalui LC (Letter of Credit)  
Oleh Dwi Tatak Subagia.

**Volume V NOMOR 1 TAHUN 2000, EDISI JANUARI**  
terbit 4 (empat) kali Tiap Akhir Januari, April, Juli, Oktober

ISSN : 1410-3648

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

# PERSPEKTIF

PUBLISH OR PERISH

## DAFTAR ISI

Editorial

Artikel:

- Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J. Habibie Sebagai  
Presiden III Republik Indonesia  
Oleh Edi Krisharyanto..... 1-14
- Penarapan Asas Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Terhadap  
Gelandangan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum  
Oleh Isetyowati Andayani..... 15-25
- Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich  
Oleh W.M. Herry Susilowati..... 26-37
- Problema Kenakalan Anak-Anak Ditinjau Dari Aspek  
Kriminologis Dan Yuridis  
Oleh Ratna Winahyu Lestari Dewi..... 38-46
- Tanggung Jawab Wartawan Media Cetak Dalam Praktek Jurnalistik  
Oleh Endang Retnowati..... 47-58
- Kontrak Jual Beli Ekspor Barang Dengan Pembayaran  
Melalui LC (Letter of Credit)  
Oleh Dwi Tatak Subagia..... 59-73

Volume V NOMOR 1 TAHUN 2000, EDISI JANUARI  
Terbit 4 (empat) kali Tiap Akhir Januari, April, Juli, Oktober



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Pemimpin Umum / Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

• Ari Purwadi, S.H.

Pemimpin Redaksi

• Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Wakil Pemimpin Redaksi

• Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum.

Sekretaris Redaksi

• Achmad Basuki, S.H.

Dewan Redaksi

♦ Dr. Marcus Lukman, S.H., M.H.

♦ Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

♦ Priyo Handoko, S.H., M.Hum.

♦ Isetyowati Andayani, S.H., M.H.

♦ Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

♦ Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.

♦ Seto Cahyono, S.H., M.Hum.

♦ Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

♦ Titik Suharti, S.H., M.Hum.

Manajer Pengembangan

• Nur Yahya, S.H., M.H.

Manajer Pemasaran

• Theodosi Yovita, S.H.

Bendahara

• Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum.

Penerbit

Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan  
Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Alamat Penerbit

Jl. Dukuh Kupang XXV / 54

Telp. (031) 5677577, 568936 – 40

Fax. (031) 5679791

Surabaya (60225)

Pencetak

Badan Penerbit Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Bank : BNI 1946

Capem Mayjen Sungkono

Atas Nama : qq.PPHP

No. Rekening : 077.000200862.901

SIT

Pengganti ongkos cetak Rp. 6.500,-/ eks

Terbit 4 (empat) kali setahun

Tiap akhir April, Juli, Oktober, Januari

## Editorial

*Persoalan Suksesi, pergantian pimpinan nasional suatu negara menjadi isu sentral dalam terbitan kali ini, pergantian kepemimpinan nasional dalam suatu negara perlu adanya aturan, prosedur dan mekanisme yang diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap pelaksana yang terkait langsung dalam setiap proses Suksesi tersebut.*

*Redaksi juga menyajikan tema-tema sentral lain yang tidak kalah urgensinya untuk didiskusikan antara lain: **Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J. Habibie Sebagai Presiden III Republik Indonesia, Penarapan Asas Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Terhadap Gelandangan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich, Problema Kenakalan Anak-Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologis Dan Yuridis, Tanggung Jawab Wartawan Media Cetak Dalam Praktek Jurnalistik, yang ditutup dengan Kontrak Jual Beli Eksport Barang Dengan Pembayaran Melalui LC (Letter of Credit).***

*Redaksi menyampaikan banyak terima kasih kepada para penulis atas sumbangsih pemikirannya semoga menjadi bahan untuk didiskusikan bagi pembacanya yang pada gilirannya Redaksi mendapatkan umpan balik.*

*Redaksi*

## PENARAPAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM TERHADAP GELANDANGAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Oleh:

Isetyowati Andayani

*Gelandangan diatur dalam pasal 1 PP No. 31 Tahun 1980, yang berarti hak dan kewajiban gelandangan diatur oleh hukum. Dengan mendasarkan pada peraturan hukum yang ada, maka haruslah lebih diupayakan dalam pelaksanaannya. Dan persamaan kedudukan di depan hukum bagi orang gelandangan, sudah diupayakan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang terlalu dan juga melalui beberapa kebijakan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat gelandangan.*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Telah mempunyai UUD 1945, yang dalam pasal 27, menyebutkan :

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hal tersebut menunjukkan adanya persamaan dihadapan hukum, ini merupakan salah satu ciri dari Negara Hukum. Persamaan

disini tidak hanya saja, tetapi juga kewajiban. Pengakuan tersebut jelas tertuang dalam perundangan, mungkin akan berbeda dalam implementasi atau pelaksanaannya.

Menurut Selo Soemardjan:

“Bagi sementara orang, Negara Hukum menjanjikan harga yang lebih rendah, lebih banyak pengaruh dan lebih kurang ketidakpasitan dalam suatu penyelesaian yang tersirat antara kelompok-kelompok pinggir, dan kelompok-kelompok yang kebetulan berada di sentra-sentra kekuasaan. Bagi pihak lain, Negara Hukum tampak lebih merupakan implementasi penataan

kembali masyarakat secara lebih utuh dan menyeluruh untuk memperluas pelbagai kepentingan dalam bentuk kepastian, keteraturan/ketertiban, perlindungan hak-hak pribadi, dan kesamaan prosedural melewati mereka yang makmur di kota kepada yang miskin di kota maupun di desa". (Bambang Sunggono, 1994:86)

Dalam pernyataan adanya persamaan di hadapan hukum di atas, maka dikaitkan dengan fenomena masyarakat miskin dalam hal ini para gelandangan perlu mendapat sorotan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep Negara hukum tidak mengenal diskriminasi. Bagi Indonesia yang menjadi permasalahan bagaimana mengimplementasikan kerangka ideal secara proporsional dalam segala langkah dan kehidupan di hadapan hukum yang khususnya mampu menjangkau para gelandangan.

Dalam tulisan ini, orang-orang gelandangan dilihat sebagai produk dari kemiskinan. Kemiskinan kalau dikaji lebih mendalam, dapat dilihat sebagai suatu keadaan, bahwa hak asasi manusia tidak terimplementasikan sempurna. Dari hal tersebut permasalahan yang akan dibahas

mengenai bagaimana hukum mampu mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi orang-orang gelandangan, dengan kata lain semakin terbukanya kesempatan bagi para gelandangan untuk turut serta menikmati jalur pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan yang seluas-luasnya.

## PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang di atas, perlu dirumuskan suatu permasalahan tentang hak dan kewajiban orang gelandangan dalam perspektif sosiologi hukum.

## PEMBAHASAN

Hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Hukum dapat dilihat sebagai suatu alat yang digunakan secara sadar oleh manusia di dalam masyarakat untuk mengubah lingkungan hidupnya.

Pada dasarnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur. Kalau kita membicarakan hukum dalam kenyataan, maka hal itu berarti membicarakan hukum dengan masyarakatnya, dimana hukum tersebut berlaku, karena bekerjanya hukum ada dalam masyarakat. Demikian juga

Sebaliknya bahwa hukum harus memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sebagai basis sosialnya.

Dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan yang sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan tingkat penghasilannya. Pada dasarnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur. Hukum harus mampu menjadi sarana agar tujuan-tujuan kebijaksanaan pemerintah dapat terwujud dalam masyarakat. Hal ini mengingatkan ciri-ciri yang melekat pada hukum yaitu : (Satjipto Rahardjo, 1987:149-151)

1. Kehadiran hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia;
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Di dalam ruang lingkup kerangka yang telah diberikan dan dibuat oleh masyarakat itu, anggota-anggota masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan;

3. Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia itu, maka hukum menampilkan wujudnya sebagai sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi;

4. Di dalam masyarakat ditemui pelbagai subsistem yang jalin menjalin satu sama lain, dimana perubahan pada suatu subsistem akan memberikan dampaknya pada subsistem lainnya.

Hukum juga dapat dipandang sebagai suatu nilai atau suatu proses yang fundamental dalam perwujudan nilai-nilai tertentu, sehingga ia menjadi terkait dengan erat kepada nilai-nilai itu sendiri, misalnya, banyak orang percaya bahwa hukum itu penting untuk melindungi perorangan serta perwujudan kesamaan. (Bambang Sunggono, 1994:3)

Membicarakan orang-orang gelandangan, sebenarnya dan senyatanya sebagai orang miskin. Dalam kenyataan mereka kurang mendapat perhatian bahkan terkesan lepas dari amatan, seolah-olah orang yang satu dengan yang lain tidak memperdulikannya.

Yang dimaksud gelandangan dalam pasal 1 PP No. 31 Tahun 1980, adalah: Orang-orang yang

hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Kalau kita perhatikan dengan cermat, hampir diseluruh pelosok Indonesia ada orang gelandangan. Walaupun kurang jelas jumlahnya tetapi dalam kenyatannya muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka tampak lebih tersisih dalam hidup dan pergaulan sehari-hari, oleh karena golongan masyarakat miskin ini memang berbeda dari golongan masyarakat yang lainnya yang relatif lebih berada dalam keadaan yang lebih mampu, minimal secara sosial ekonomi, sehingga hal ini nantinya akan menimbulkan suatu perlapisan dalam kehidupan masyarakat (*stratification*), yaitu bisa berupa lapisan atas (*upper class*), lapisan menengah (*middle class*), dan lapisan bawah (*lower class*). Para gelandangan bisa dikategorikan ke lapisan bawah.

Stratifikasi sosial tersebut dapat diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkhis (Pitirim A. Sorokin,

*Social and Cultural Mobility* 1959). (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982:197)

Stratifikasi sosial merupakan aspek vertikal dari kehidupan sosial, dimana terjadi distribusi yang tidak seimbang dari sandang, pangan, tanah, bahan-bahan mental dan seterusnya, sehingga adakalanya stratifikasi sosial diidentikkan dengan ketidakseimbangan kekayaan materiil. (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982:197)

Apabila kita memperbincangkan kebutuhan pokok manusia yang berupa sandang, pangan, dan perumahan berarti termasuk dalam masalah hak asasi manusia, yaitu yang menyangkut khususnya di bidang ekonomi. Kalau membicarakan sekitar hak asasi manusia berarti memberi upaya-upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan akibat adanya kemiskinan dalam hal ini para gelandangan.

Dalam membicarakan "hak asasi manusia" disini, yaitu menyangkut hak asasi yang terletak pada bidang ekonomi dan kultural. Dengan demikian hak-hak (kebutuhan) ekonomi dan kultural adalah sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan hukum dan politik. Misal: hak untuk mendapatkan kesempatan kerja

tidak kalah pentingnya dengan hak-hak demokrasi, seperti hak atau kebebasan untuk berserikat/berorganisasi, dan untuk menyatakan pendapat.

Mengenai jaminan hak asasi manusia terlihat dalam pasal 22 *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural guna martabatnya dan guna perkembangan bebas dirinya. Undang-Undang Dasar 1945 juga mencantumkan hak asasi manusia tidak hanya hak-hak sipil dan politik akan tetapi juga hak ekonomi dan kultural. Dalam bidang hukum dalam pasal 17 UUD 1945.

Adanya kebutuhan pokok yang tidak dapat diterima oleh para gelandangan yaitu tidak terpenuhinya papan mungkin sandang dan pangan, maka akan menimbulkan kerawanan sosial, khususnya dalam kota-kota besar tempat bertumpunya para gelandangan mencari nafkah. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga ada kecenderungan melakukan tindakan yang melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi si pelaku sendiri maupun si korban.

Masalah gelandangan sebenarnya sejak dulu sebelum Indonesia mereka sudah diatur dalam beberapa peraturan hukum misalnya: dalam pasal 137a *Rechterlijke Organisatie* (RO), pasal 234 HIR, pasal 234 HIR, pasal 22 *Staatsblad* 1897/57. Kalau kita baca peraturan tersebut kurang layak dan kurang bijaksana, bahkan kurang manusia kalau diterapkan. Bukankah kehadiran hukum diciptakan agar pembangunan terasa lebih manusiawi.

Para gelandangan sebagai warga negara pada dasarnya mempunyai hak-hak yang sama dengan warga negara yang lain, cuma karena "proses kehidupan" saja kemudian mereka tergolong ke dalam warga negara atau warga masyarakat yang kurang beruntung. Dari pernyataan tersebut, kiranya tidaklah layak apabila aparat penegak hukum justru melakukan rasia-rasia dengan penggerebakan yang mendadak dengan cara pemaksaan, hal ini justru menunjukkan ketidakmanusiawian.

Para gelandangan perlu dibangun hak-hak dasarnya sebagai warga negara secara penuh dan utuh. Hal ini diperlukan adanya kebijaksanaan baru yang lebih berusaha mengupayakan hak-hak hukum baru, sehingga para gelandangan terefleksikan dalam



hukum artinya: hukum terhadap gelandangan dapat difungsikan sebagai perekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Hal tersebut memberikan suatu gambaran walaupun berstatus sebagai gelandangan, akan tetapi sebagai warga negara dan warga masyarakat pada dasarnya harkat dan martabat dapat diperoleh secara penuh sama seperti warga negara yang lain.

Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaannya setidaknya melibatkan 3 aspek yaitu: aspek pengaturan, aspek pelayanan hukum, dan aspek pembinaan.

Aspek pengaturan, dari pengaturan perundangan yang ada tampaknya agak memadai seperti:

UU No. 6/1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial PP No. 31/1980 tentang Gelandangan dan Pengemis, serta PP No. 42/1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.

Dengan adanya rumusan kesejahteraan sosial (pasal 2 UU No. 6/1974), hal ini dapat dipakai sebagai pedoman yang nyata dalam mewujudkan harta dan martabat golongan masyarakat miskin termasuk orang gelandangan.

Berkaitan dengan pasal tersebut akan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam UU 1945. Dari hal tersebut jelaslah bahwa membicarakan harkat dan martabat orang-orang gelandangan yang ditinjau lanjuti dengan usaha pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi yang khususnya menyangkut kebutuhan pokok, hal ini merupakan tugas seluruh masyarakat, baik menyangkut warga masyarakat, maupun penegak hukum (wakil pemerintah) untuk mewujudkan ketentuan tersebut di atas.

Aspek pelayanan hukum bahwa hukum merupakan salah satu jalur untuk terciptanya pemerataan di bidang keadilan.

Para ahli berpendapat bahwa untuk pelayanan hukum ini terdapat dua pendekatan. Pertama pendekatan masyarakat miskin berupa nasihat (konsultasi) atau bantuan hukum yang diperlukan untuk mengenalkan ataupun menegakkan hak-hak mereka yang telah diwujudkan dalam hukum yang ada. Kedua, pendekatan kebijaksanaan yang berupaya untuk mengubah kebijaksanaan menuju kepada hak-hak hukum baru dan pokok bagi golongan masyarakat miskin. (Bambang Sunggono 1994:97)

Pemerintah dalam membuat suatu kebijaksanaan, terlebih dulu harus mengadakan penelitian, untuk mengetahui, dan memahami permasalahan yang dihadapi khususnya dalam penanganan gelandangan. Dalam hal bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu pemerintah telah mengadakan biro bantuan hukum di perguruan-perguruan tinggi. Namun ternyata dalam praktek masih kurang mengenal sasaran/kurang menyentuh khususnya bagi orang gelandangan.

Mengenai aspek pembinaan, dalam pasal 16 PP No. 31 Tahun 1980 tersirat adanya upaya-upaya untuk mengubah dan sekaligus mengentas para gelandangan hingga menjadi manusia yang mempunyai harkat dan martabat ditengah-tengah masyarakat Indonesia, tetapi hal ini tetap tergantung pada konsistensi dan kontinuitas untuk mengimplementasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Bahwa upaya tersebut untuk mencari jalan mewujudkan orang gelandangan sebagai subyek yang secara asasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan para warga masyarakat atau warga negara lainnya. Hal ini sebenarnya merupakan hak para gelandangan yang merupakan perwujudan persamaan hak didepan hukum dan

juga merupakan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia, untuk ikut berpartisipasi.

Dengan adanya pandangan seperti ini, orang gelandangan yang merupakan bagian dari orang miskin merupakan bagian dari permasalahan kesejahteraan sosial dan bahkan merupakan masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan masalah yang terkait dengan masalah kesejahteraan sosial yang lainnya dan yang secara kategoris di Indonesia dapat dibedakan dan diklasifikasikan menjadi beberapa masalah pokok yang saling kait mengkait satu sama lain, yaitu: (Roscou Pound, 1982:3)

1. Masalah kemiskinan;
2. Masalah keterlantaran;
3. Masalah ketunususilaan;
4. Masalah kecacatan;
5. Masalah korban bencana alam dan kekacauan;
6. Masalah keterbelakangan, terutama menyangkut kelompok masyarakat terasing;
7. Masalah kerawanan daerah dan masyarakat;
8. Masalah sistem nilai dan sikap sosial yang tidak mendukung pembangunan/pembauran.

Dengan adanya amanat dalam pasal 34 dan 27 UUD 1945, maka jelaslah bahwa ide atau cita-cita

perjuangan bangsa Indonesia yang tersirat dalam UU 1945. UUD 1945 mengarahkan dan mengisyaratkan kepada seluruh bangsa Indonesia, apabila memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, demi untuk kemanusiaan, agar selalu peduli kepada mereka yang masih membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga mereka tidak hidup miskin dan menggelandang. Kepedulian tersebut bisa berbentuk kegiatan sosial.

Pemerintah menyadari amanat yang dituangkan dalam UUD 1945, maka pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 1974 ditugaskan untuk mengadakan upaya yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) yang menjadi usaha di bidang kesejahteraan sosial antara lain:

1. Bantuan sosial bagi warga negara, baik perorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosialnya atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah atau peristiwa lain;
2. Pemerliharan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan jaminan sosial;
3. Bimbingan pembinaan dan rehabilitas sosial termasuk di

dalamnya penyaluran masyarakat, kepada war masyarakat yang tergang kemampuannya unt mempertahankan hidup di keterlantaran baik seca perorangan maup kelompok;

4. Pengembangan sosial unt meningkatkan peradab kemanusiaan dan kegoto royongan.

Dalam implementasi ya dalam usaha di bida kesejahteraan sosial ba gelandangan, pemerintah melal Departemen Sosial membu program pelokasian bagi pa gelandangan misal: Lingkung Pondok Sosial (LIPOSOS). Dala upaya meningkatkan harkat d martabat para gelandangan, ma sangat diharapkan peran d partisipasinya lemba kemasyarakatan misal: melal LSM/LPSM, organisasi-organisa keagamaan, organisasi sosial d sebagainya, keikutserta menangani upaya pengentas orang-orang gelandangan unt mengurangi kesusahan dala hidupnya.

Dari pembahasan tersebut atas, bahwa pemerintah sebag pihak yang mempunyai kekuasa untuk mengendalikan kehidup rakyatnya, telah berupaya unt

ubah bahkan mengentaskan  
iskinan khususnya disini adalah  
undangan yang perwujudannya  
tangan dalam peraturan  
undangan. Sedangkan

perintah dalam implementasinya  
kehidupan masyarakat sudah  
agian melaksanakan yang  
manatkan dalam peraturan  
undangan, tetapi hasilnya dalam  
yataannya masih belum  
nuntaskan secara keseluruhan,  
sih banyak terjadi gelandangan  
kota-kota besar.

Hal ini juga terkait dengan  
kutsertaan para gelandangan itu  
diri yang mau untuk dirubah  
ibnya, misal: mau ikut  
asmigrasi, mengurangi urbanisasi  
kota-kota besar yang sudah sarat  
n sulitnya mencari pekerjaan.  
ingga untuk tercapainya tujuan  
us adanya kerjasama dari para  
ak yang terkait yaitu antara para  
undangan sendiri, masyarakat  
g lain, dan juga pemerintah.

Dengan adanya peraturan  
undang-undangan merupakan  
ana bagi implementasi  
ijaksanaan pemerintah. Agar  
aya hukum tersebut efektif  
lakunya dalam masyarakat maka  
us didukung oleh sarana-sarana  
g memadai.

Dalam hubungannya dengan  
perlakuan hukum tersebut, maka  
r supaya suatu peraturan

perundang-undangan dapat  
berfungsi dengan baik, diperlukan  
adanya keserasian empat unsur,  
yaitu: (Bambang Sunggono,  
1994:157-158)

1. Peraturan hukum itu sendiri,  
dimana terdapat kemungkinan  
adanya ketidakcocokan-  
ketidakcocokan peraturan  
perundang-undangan  
mengenai bidang-bidang  
hukum tertentu, kemungkinan  
lainnya yang dapat terjadi  
adalah ketidakcocokan-  
ketidakcocokan antara  
peraturan perundang-  
undangan dengan hukum yang  
tertulis atau kebiasaan-  
kebiasaan yang berlaku dalam  
masyarakat, dan sebagainya;
2. Mentalitas petugas yang  
menerapkan hukum. Para  
petugas hukum (secara  
formal) yang mencakup  
hakim, jaksa, polisi,  
penasehat/pembela hukum,  
dan sebagainya harus  
memiliki mental yang baik  
dalam melaksanakan  
(menerapkan) suatu peraturan  
perundang-undangan, sebab  
apabila terjadi yang  
sebaliknya, maka akan terjadi  
gangguan-gangguan atau  
hambatan-hambatan dalam  
sistem penegakan hukum;

3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah baik, ditunjang oleh mentalitas petugas pelaksana juga baik, namun (dalam ukuran-ukuran tertentu) tidak ditunjang adanya/ tersedianya fasilitas yang kurang memadai, maka juga akan menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya;
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh praturan perundang-undangan.

## PENUTUP

Dalam suatu kehidupan masyarakat, hukum mempunyai peranan untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat, sehingga dikatakan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mencapai tujuan. Hukum dapat dilihat sebagai suatu alat yang digunakan secara sadar oleh manusia di dalam kehidupan

masyarakat untuk mengubah lingkungan hidupnya.

Kalau kita membicarakan hukum dalam kenyataan, maka hal itu berarti membicarakan hukum dengan masyarakatnya dimana hukum tersebut berlaku, karena bekerjanya hukum tersebut dalam masyarakat.

Dalam membahas persamaan kedudukan di depan hukum bagi orang gelandangan, hal ini sudah diupayakan oleh pemerintah melalui peraturan perundangan yang berlaku, dan juga melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat orang gelandangan agar mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara yang lain di depan hukum. Tetapi dalam kenyatannya masih banyak para gelandangan di kota-kota besar. Memang perlu lebih dipikirkan untuk agar hukum dapat berlaku efektif dalam penarapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sunggono Bambang, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sim Grafika, Jakarta, 1994.

and Roscou, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata, Jakarta, 1982.

ardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Semarang, 1986.

kanto Soejono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1982.